



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Gunawan;
2. Tempat lahir : Paluh Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sm Raja Dusun III Desa Paluh Manis Kec
Gebang Kab Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Heri Gunawan ditangkap pada tanggal 13 September 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 19 September 2024;

Dipersidangan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tumpal H. Simanjuntak, S.H., CPM., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum YeSaksi 56 Langkat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, Terdakwa Heri Gunawan ditingkat banding (Pengadilan Tinggi Medan) memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Tumpal H Simanjuntak,SH.CPM Advokat pemberi Bantuan Hukum yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat yang beralamat di Jalan Jln Jenderal Sudirman No.42 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kab Langkat Propinsi Sumatera Utara yang akan bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selanjutnya penerima Kuasa yang dibuat tanggal 24 September 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa **HERI GUNAWAN** bersama-sama dengan Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya di sebuah gubuk atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Terdakwa via Whatsapp lalu berkata "BANG ABANG DIMANA? AKU MAU BELANJA SABU" . . lalu Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK menjawab "DI GANG MERIAM" . tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di Gang Meriam tepatnya di sebuah gubuk yang berada di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, setiba di gubuk tersebut Terdakwa menjumpai Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) di dalam gubuk tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) menerima uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku. Selanjutnya Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) menyiapkan pesanan sabu Terdakwa dengan cara menyekop sabu lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib Saksi BAHRUL, Saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan Saksi NUR ARIFIN (yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga menjual narkotika jenis sabu. Mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan yakni IPDA TOMI ELVISA GINTING bersama-sama dengan Para Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian. Setibanya di lokasi Para Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di pintu gubuk tersebut, melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan laki-laki yang duduk di pintu gubuk tersebut yang mengaku bernama HERI GUNAWAN (Terdakwa), lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam gubuk tersebut para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama M. IRFAN (Saksi) sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri yang diketahui bernama IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (Saksi) dan ALI (DPO). Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dari dalam gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus klip ukura sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dalam gubuk tersebut. Kemudian para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang seluruhnya para saksi temukan di atas lantai di dalam gubuk, 1 (satu) unit handphone android merk Xiao Mi warna silver, 1 (satu) unit handphone Android warna hijau yang para saksi temukan dari atas tempat tidur yang berada di dalam gubuk, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru para saksi temukan di atas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang para saksi temukan di depan loudspeaker tempat Saksi M. IRFAN duduk saat diamankan. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi M. IRFAN mengenai kepemilikan barang bukti sabu tersebut dan oleh Terdakwa dan Saksi M. IRFAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah), namun salah satu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa yang telah Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTE (berkas penuntutan terpisah) siapkan untuk diberikan kepada Terdakwa. Lalu para saksi menanyai tujuan Terdakwa dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) datang ke gubuk tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk membeli sabu dari Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dan telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu, sedangkan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) merupakan orang yang membantu Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1, 68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yangmana keseluruhan milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:60/IL.10028/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2534/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan / memiliki izin untuk membeli dan/atau menjual narkotika jenis sabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa **HERI GUNAWAN** bersama-sama dengan Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya di sebuah gubuk atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib Saksi BHRUL, Saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan Saksi NUR ARIFIN (yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di Gg. Meriam Ujung Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga menjual narkotika jenis sabu. Mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan yakni IPDA TOMI ELVISA GINTING bersama-sama dengan Para Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian. Setibanya di lokasi Para Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di pintu gubuk tersebut, melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan laki-laki yang duduk di pintu gubuk tersebut yang mengaku bernama HERI GUNAWAN (Terdakwa), lalu dari dalam gubuk tersebut para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama M. IRFAN (Saksi) sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri yang diketahui bernama IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (Saksi) dan ALI (DPO). Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dari dalam gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus klip ukura sedang kosong, 10 (sepuluh) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet yang seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dalam gubuk tersebut. Kemudian para saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang seluruhnya para saksi temukan di atas lantai di dalam gubuk, 1 (satu) unit handphone android merk Xiao Mi warna silver, 1 (satu) unit handphone Android warna hijau yang para saksi temukan dari atas tempat tidur yang berada di dalam gubuk, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru para saksi temukan di atas lantai di dekat pintu gubuk tersebut, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu terpasang pada 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang para saksi temukan di depan loudspeaker tempat Saksi M. IRFAN duduk saat diamankan. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi M. IRFAN mengenai kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan oleh Terdakwa dan Saksi M. IRFAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah). Lalu para saksi menanyai tujuan Terdakwa dan Saksi M. IRFAN datang ke gubuk tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk membeli sabu dari Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) dan telah menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) merupakan orang yang membantu Saksi IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK (berkas penuntutan terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. IRFAN (berkas penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1, 68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yangmana keseluruhan milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:60/IL.10028/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2534/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram milik Terdakwa **HERI GUNAWAN, dkk** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan / memiliki izin untuk membeli dan/atau menjual narkoba jenis sabu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Langkat yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERI GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang kosong,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukura kecil kosong,
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic,
- 1 (satu) buah pisau silet,
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna Silver,
- 1 (satu) unit handphone android warna hijau,
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru,
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau,
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran diduga narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.

Digunakan dalam perkara lain an. IRWIN SYAHPUTRA Alias DEDEK CUTEK.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Gunawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang kosong;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah pisau silet;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna Silver;
- 1 (satu) unit handphone android warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu sisa labkrim 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irwin Syahputra Alias Dedek Cutek;

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 139/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 25 Nopember 2024.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 139/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2024, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 25 Nopember 2024.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca memori banding pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat masing-masing pada tanggal 2 Desember 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERI GUNAWAN** dengan pidana penjara 9 (embilan) tahun potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam);
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang kosong;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pisau silet;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu sisa labkrim 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irwin Syahputra Alias Dedek Cutek;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 25 Nopember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Irwin Syahputra Alias Dedek Cutek dengan cara membeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Dedek Jutek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan hukuman yang dijatuhkan juga telah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 25 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim PengadilanTinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalamn kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 25 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., dan Tumpal Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Robin Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

DR. Liliek Prirbawono Adi, S.H., M.H.

Yoserizal, S.H., M.H.

Tumpal sagala, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Robin Nainggolan, S.H.,

M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT MDN